PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT.II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MUJUKERIO NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan parkir kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Jahun 1995 ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, khususnya fasilitas parkir kendaraan yang disediakan dialingkungan terminal angkutan umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat :
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 - 7. Peraturan Pemeriatah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 34, Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-kerto Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Parkir Kendaraan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 September 1995 Nomor 607/P Tahun 1995 dan di-undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tanggal 8 Januari 1996 Seri B. diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 7 ayat 1 diubah dan harus dibaca :
 - (1) Besarnya retribusi ditempat parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tempat Parkir Umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidentil siang hari (mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00) dan malam hari (mulai jam 18.00 sampai dengan jam 22.00), untuk setiap kali parkir bagi :
 - 1. Truk gandengan dan bus, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - Truk, mobil barang tanpa gandengan, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);
 - 3. Mobil penumpang, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah);

- 4. Seperda motor, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- b. Tempat Parkir di Terminal :
 - 1. Bus bermalam (24 jam), sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2. Bus tidak bermalam, sebesar Rp. 1.000.00
 (seribu rupiah);
 - 3. Mini bus bermalam (24 jam), sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 4. Mini bus tidak bermalam, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - 5. Mobil penumpang umum dan angkutan kota bormalam (24 jam), sebesar Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah);
 - 6. Mobil ponumpang umum dan angkutan kota, Sobesar Ru. 100,00 (seratus rupiah) :
 - 7. Mobil pribadi, sebesar Rp. 400,00 (empatratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama dan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk setiap jam atau bagian jam berikutnya;
 - 8. Sepeda motor sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama dan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) untuk setiap jam atau bagian jam berikutnya;
 - Sepeda sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- B. Pasal 7 ayat (4) diubah dan harus dibaca :
 - (4) Pengusaha parkir dilarang menaikkan tarip lebih tinggi dari pada tarip yang ditetapkan pada ayat (1) huruf A dan B Pasal ini.
- C. Pasal 9 : dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ing mulai berla<mark>ku pada tang-</mark> gal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 26 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERIO Ketua. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

Cap. ttd

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1997 Nomor 441/P Tahun 1997.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

> > Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN Pembina Utama Muda NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 Seri B pada tanggal 27 Agustus 1997 Nomor : 5/8

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekrotaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd.

Drs. B O I M 1 N Pembina Tingkat I NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAN DAN PENGELOLAAN PARKIR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan retribusi parkir di lingkungan Terminal Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, retribusi parkir sebagaiman tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1995 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ini, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatakan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pusai I dan II : Cukup jelas

Den. 412 : ANG-944:13